

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Bdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 19 September 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

: Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/03 Kel. Husein Sastra

Tempat tinggal

Negara Kec. Cicendo Kota Bandung;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa E Ruhyana Bin (Alm) E Rusdiat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan hadapi sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id
 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN
 Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Register Perkara: PDM-264/BDUNG/03/2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan bahwa terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7
 TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 BULAN
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat netto seluruhnya 2,0425 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah handphone

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-264/BDUNG/03/2025, sebagai

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **E RUHYANA** bin (alm) **E RUSDIAT**, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2025, dirumah terdakwa di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mula sekitar akhir Desember 2024 saudara GILANG menghubungi terdakwa lewat handphone saudara GILANG bilang ke terdakwa nawarin mau kerja ga jadi tukang tempel sabu dan menempelkan sabu kembali, lalu terdakwa jawab bisa saja cuman kerja nya bagaimana dan saudara GILANG jawab ya udah nanti ngomong langsung ke orangnya dan terdakwa jawab iya setelah beberapa hari ada yang menghubungi ke no hp terdakwa dan memperkenalkan diri bernama sdr. SENO (DPO) teman saudara GILANG yang mau kerja sama terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bagaimana cara kerjanya dan sdr. SENO (DPO) bilang akan dipandu oleh sdr. SENO (DPO), kemudian terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil tempelan narkotika jenis sabu milik sdr. SENO(DPO) dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib terdakwa mengambil tempelan sabu di daerah Cigebar Bojongsoang soang, setelah itu terdakwa dan menempelkan sabu tersebut di daerah jalan Veteran dan Jalan Burangrang Kota Bandung, lalu terdakwa buat peta tempelan sabu dan poto lalu di kirim ke sdr. SENO(DPO) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 12.30 Wib sdr. SENO(DPO) menghubungi terdakwa lewat hp untuk berangkat ke daerah Cigebar Bojongsoang soang mengambil tempelan sabu, setelah itu terdakwa pergi ke daerah cigebar bojongsoang dan setelah sampai terdakwa menghubungi sdr. SENO(DPO) dan sdr. SENO(DPO) mengirimkan map peta pengambilan sabu, lalu terdakwa mengambil didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 1 bungkus kresek warna putih berisi 12 paket m dan 6 paket s setelah itu terdakwa bawa kerumah, kemudian terdakwa menghubungi sdr. SENO mengatakan sabunya sudah diambil dan sdr. SENO(DPO) mengatakan dalamnya 12 paket m dan 6

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id paket s, lalu menyuruh mengambil 1 paket m dan 1 paket s untuk terdakwa simpan dan sisa sabunya disimpan menunggu perintah dari sdr.SENO(DPO), lalu sekira jam 20.00 Wib sdr. SENO(DPO) menyuruh terdakwa menempekan sabu di jalan Natuna Kota Bandung sebanyak 2 paket s dan 2 paket m, lalu terdakwa menempelkan sabu tersebut dan terdakwa buat poto dan mapnya terdakwa kirim ke sdr. SENO(DPO) dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.00 Wib sdr. SENO(DPO) menyuruh terdakwa membuat paket sabu sebanyak 2 paket dari 2 paket m disatuin menjadi 1 paket dan nanti tempelkan terserah terdakwa dan setelah jadi terdakwa menempelkan di daerah pajajaran kota Bandung, sisa paketan sabu terdakwa simpen di kantong kresek warna hitam dan disimpan di pojokan pintu.

- Bahwa awalnya saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang beralamat dirumah di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung lalu saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari pengusaannya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, lalu saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN melakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari sdr. SENO(DPO) dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib di daerah Cigebar Bojong soang Kab Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 12 paket m sabu dan 6 paket s sabu didalam kantong kresek warna hitam, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL116GA/I/2025/
 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani
 oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh)
 bungkus plastic bening berisikan A: Kristal warna putih dengan berat netto
 seluruhnya 2,0425 gram; dengan hasil kesimpulan positif narkotika adalah
 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114
 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **E RUHYANA** bin (alm) **E RUSDIAT**, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan dan tahun 2025, dirumah terdakwa di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang beralamat dirumah di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung lalu saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari pengusaannya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, lalu saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN melakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari sdr. SENO(DPO) dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib di daerah Cigebar Bojong soang Kab Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 12 paket m sabu dan 6 paket s sabu didalam kantong kresek warna hitam, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL116GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id
10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan A: Kristal warna putih dengan
berat netto seluruhnya 2,0425 gram; dengan hasil kesimpulan positif narkotika
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I
nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35
tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112
 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ERWAN RAZWAN, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib dirumah di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/ 03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung Saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan Aipda TONI dan anggota Sub II Unit III Reserse Narkoba Polrestabes Bandung.
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap dari dari pengusaan E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT disita barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital.
 - Bahwa pertama-tama sebelumnya anggota lapangan Sub 2 Unit III Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang beralamat dirumah di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/ 03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung lalu anggota melakukan penyelidikan ditempat tersebut dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib terhadap terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT dan dari pengusaannya disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, terdakwa E RUHYANA mendapatkan sabu tersebut dari saudara SENO dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





- putusan.mahkamahagung.go.id 14.00 Wib di daerah Cigebar Bojong soang Kab Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 12 paket m sabu dan 6 paket s sabu didalam kantong kresek warna hitam kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa terdakwa E RUHYANA ceritakan awal mula terdakwa E RUHYANA disuruh mengambil tempelan sabu oleh saudara SENO terdakwa E RUHYANA kenal dengan saudara SENO kurang lebih 2 mingguan kebelakang dan dengan saudara SENO terdakwa E RUHYANA belum pernah ketemu terdakwa E RUHYANA kenal dengan saudara SENO dari teman terdakwa E RUHYANA yang berada di rutan kebon waru yang bernama saudara GILANG sekitar akhir Desember 2024 saudara GILANG menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat handphone saudara GILANG bilang ke terdakwa E RUHYANA nawarin mau kerja ga jadi tukang tempel sabu dan menempelkan sabu kembali dan terdakwa E RUHYANA jawab bisa saja cuman kerja nya bagaimana terdakwa E RUHYANA karena terdakwa E RUHYANA juga punya kerjaan dan saudara GILANG jawab ya udah nanti ngomong langsung ke orangnya dan terdakwa E RUHYANA jawab iya setelah beberapa hari ada no hp masuk ke no terdakwa E RUHYANA dan bilang ke terdakwa E RUHYANA, bahwa orang tersebut bernama SENO teman saudara GILANG dan saudara SENO nanya ke terdakwa E RUHYANA kamu (terdakwa E RUHYANA) rekanan yang mau kerja sama terdakwa E RUHYANA (saudara SENO) dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah cuman kerjanya bagaimana terdakwa E RUHYANA karena terdakwa E RUHYANA juga punya pekerjaan dan saudara SENO bilang ke terdakwa E RUHYANA biasa diupah berapa dan apakah sudah pernah kerja begini jadi tukang ambil tempel sabu dan menempelkan sabu kembali dan terdakwa E RUHYANA jawab terdakwa E RUHYANA belum pernah kerja jadi tukang tempel sabu dan belum pernah mendapatkan upah dan saudara SENO bilang iyah setelah itu dan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat wa ini barang sabu mau diturunin kapan bisa dikerjakan dan terdakwa E RUHYANA jawab besok saja hari kamis terdakwa E RUHYANA masih ada kerjaan dan saudara SENO jawab iya kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 12.30 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat hp dan bilang ke terdakwa E RUHYANA itu sabu akan terdakwa E RUHYANA turunin sekarang berangkat ke daerah Cigebar Bojongsoang soang dan kalau sudah sampai

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id sana hubungi terdakwa E RUHYANA lagi dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA pergi ke daerah cigebar bojongsoang dan setelah sampai terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah sampai dan saudara SENO mengirimkan map peta pengambilan sabu dan terdakwa E RUHYANA ambil sabu tersebut di daerah cigebar bojongsoang Kab. Bandung didekat batu-batu sebanyak 1 bungkus kulit jok berisi 12 paket m dan 6 paket s setelah itu terdakwa E RUHYANA bawa kerumah dan setelah itu terdakwa E RUHYANA menghubungi saudara SENO bahwa sabunya sudah diambil dan saudara SENO bilang itu dalamnya 12 paket m dan 6 paket s dan ambil 1 paket m dan 1 paket s untuk kamu (terdakwa E RUHYANA) simpan saja sabunya tunggu perintah terdakwa E RUHYANA dan saudara SENO bilang ke terdakwa E RUHYANA untuk paket m ukurannya 0, 34 gram dan untuk paket s ukurannya 0, 22 gram dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 09.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat hp menyuruh terdakwa E RUHYANA untuk menempelkan sabu tersebut di daerah Jalan Veteran dan Jalan Burangrang Kota Bandung dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah kemduian terdakwa E RUHYANA dari jam 09.00 Wib sampai jam 14.00 Wib menempelkan sabu di daerah jalan Veteran dan Jalan Burangrang Kota Bandung sebanyak 11 paket m dan 5 paket dan terdakwa E RUHYANA buat peta tempelan sabu dan poto terdakwa E RUHYANA kirim ke saudara SENO kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 12.30 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat hp dan bilang ke terdakwa E RUHYANA itu sabu akan terdakwa E RUHYANA turunin sekarang berangkat ke daerah Cigebar Bojongsoang soang dan kalau sudah sampai sana hubungi terdakwa E RUHYANA lagi dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA pergi ke daerah cigebar bojongsoang dan setelah sampai terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah sampai dan saudara SENO mengirimkan map peta pengambilan sabu dan terdakwa E RUHYANA ambil sabu tersebut di daerah cigebar bojongsoang Kab. Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 1 bungkus kresek warna putih berisi 12 paket m dan 6 paket s setelah itu terdakwa E RUHYANA bawa kerumah dan setelah itu terdakwa E RUHYANA menghubungi saudara SENO bahwa sabunya sudah diambil dan saudara SENO bilang itu dalamnya 12 paket m dan 6 paket s dan ambil 1 paket m dan 1 paket s untuk kamu (terdakwa E RUHYANA) simpan saja sabunya

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id tunggu perintah terdakwa E RUHYANA masih dihari yang sama sekira jam 20.00 Wib saudara SENO menyuruh terdakwa E RUHYANA menempekan sabu di jalan Natuna Kota Bandung sebanyak 2 paket s dan 2 paket m dan terdakwa E RUHYANA menempelkan sabu tersebut dan terdakwa E RUHYANA buat poto dan mapnya terdakwa E RUHYANA kirim ke saudara SENO dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 15.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA nanya terdakwa E RUHYANA masih dimana dan terdakwa E RUHYANA jawab masih nge grab di tasik dan saudara SENO bilang nanti kalau sudah dibandung hubungi terdakwa E RUHYANA dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA sampai bandung sekira jam 18.00 Wib terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah dibandung kemudian saudara SENO bilang itu buat paket sabu I sebanyak 2 paket ambil dari 4 paket m disatuin dari 2 paket m menjadi 1 paket I semuanya jadi 2 paket I dan nanti tempelkan terserah kamu (terdakwa E RUHYANA) saja dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah dan terdakwa E RUHYANA buat paket I sebanyak 2 paket dari 4 paket m dan 1 paket I terdakwa E RUHYANA tempel di daerah pajajaran kota Bandung sekira jam 19.00 Wib dan sisa paketan sabu sebanyak 1 paket I, 3 paket s dan 6 paket m terdakwa E RUHYANA simpen di kantong kresek warna hitam terdakwa E RUHYANA terdakwa E RUHYANA simpan di pojokan pintu 1 paket s terdakwa E RUHYANA pakai pergunakan oleh terdakwa E RUHYANA dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah dan diserahkan ke petugas kepolisian dan kemudian sekira jam 20.00 Wib datang pihak kepolisian dari sat res Narkoba polrestabes Bandung menggeledah terdakwa E RUHYANA dan menyita 1 paket I, 3 paket s dan 6 paket m didalam kantong kresek warna hitam barang bukti berupa terdakwa E RUHYANA berikut barang bukti di bawa ke sat res narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa E RUHYANA disuruh mengambil sabu oleh saudara SENO sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa sabu yang sudah terdakwa E RUHYANA tempel pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Natuna Kota Bandung sebanyak 2 paket s dan 2 paket m kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Pajajaran Kota Bandung sebanyak 1 paket.
- Bahwa terdakwa memiliki menguasai menyimpan sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Tanggapan terdakwa : tidak keberatan dan membenarkannya

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





- putusan.mahkamahagung go id 2. Saksi TONY MURDANI, SH, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib dirumah di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/ 03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung Saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan Aipda TONI dan anggota Sub II Unit III Reserse Narkoba Polrestabes Bandung.
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap dari dari pengusaan E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT disita barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital
 - Bahwa pertama-tama sebelumnya anggota lapangan Sub 2 Unit III Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang beralamat dirumah di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung lalu anggota melakukan penyelidikan ditempat tersebut dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib terhadap terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT dan dari pengusaannya disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, terdakwa E RUHYANA mendapatkan sabu tersebut dari saudara SENO dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib di daerah Cigebar Bojong soang Kab Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 12 paket m sabu dan 6 paket s sabu didalam kantong kresek warna hitam kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa terdakwa E RUHYANA ceritakan awal mula terdakwa E RUHYANA disuruh mengambil tempelan sabu oleh saudara SENO terdakwa E RUHYANA kenal dengan saudara SENO kurang lebih 2 mingguan kebelakang dan dengan saudara SENO terdakwa E RUHYANA belum pernah ketemu terdakwa E RUHYANA kenal dengan saudara SENO dari teman terdakwa E RUHYANA yang berada di rutan kebon waru yang bernama saudara GILANG sekitar akhir Desember 2024 saudara GILANG menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat handphone saudara GILANG bilang ke terdakwa E RUHYANA nawarin mau kerja ga jadi tukang tempel sabu dan menempelkan sabu kembali dan terdakwa E RUHYANA jawab

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id bisa saja cuman kerja nya bagaimana terdakwa E RUHYANA karena terdakwa E RUHYANA juga punya kerjaan dan saudara GILANG jawab ya udah nanti ngomong langsung ke orangnya dan terdakwa E RUHYANA jawab iya setelah beberapa hari ada no hp masuk ke no terdakwa E RUHYANA dan bilang ke terdakwa E RUHYANA, bahwa orang tersebut bernama SENO teman saudara GILANG dan saudara SENO nanya ke terdakwa E RUHYANA kamu (terdakwa E RUHYANA) rekanan yang mau kerja sama terdakwa E RUHYANA (saudara SENO) dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah cuman kerjanya bagaimana terdakwa E RUHYANA karena terdakwa E RUHYANA juga punya pekerjaan dan saudara SENO bilang ke terdakwa E RUHYANA biasa diupah berapa dan apakah sudah pernah kerja begini jadi tukang ambil tempel sabu dan menempelkan sabu kembali dan terdakwa E RUHYANAjawab terdakwa E RUHYANA belum pernah kerja jadi tukang tempel sabu dan belum pernah mendapatkan upah dan saudara SENO bilang iyah setelah itu dan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat wa ini barang sabu mau diturunin kapan bisa dikerjakan dan terdakwa E RUHYANA jawab besok saja hari kamis terdakwa E RUHYANA masih ada kerjaan dan saudara SENO jawab iya kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 12.30 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat hp dan bilang ke terdakwa E RUHYANA itu sabu akan terdakwa E RUHYANA turunin sekarang berangkat ke daerah Cigebar Bojongsoang soang dan kalau sudah sampai sana hubungi terdakwa E RUHYANA lagi dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA pergi ke daerah cigebar bojongsoang dan setelah sampai terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah sampai dan saudara SENO mengirimkan map peta pengambilan sabu dan terdakwa E RUHYANA ambil sabu tersebut di daerah cigebar bojongsoang Kab. Bandung didekat batu-batu sebanyak 1 bungkus kulit jok berisi 12 paket m dan 6 paket s setelah itu terdakwa E RUHYANA bawa kerumah dan setelah itu terdakwa E RUHYANA menghubungi saudara SENO bahwa sabunya sudah diambil dan saudara SENO bilang itu dalamnya 12 paket m dan 6 paket s dan ambil 1 paket m dan 1 paket s untuk kamu (terdakwa E RUHYANA) simpan saja sabunya tunggu perintah terdakwa E RUHYANA dan saudara SENO bilang ke terdakwa E RUHYANA untuk paket m ukurannya 0, 34 gram dan untuk paket s ukurannya 0, 22 gram dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu pada hari Jum'at tanggal 10

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2025 sekira jam 09.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa

E RUHYANA lewat hp menyuruh terdakwa E RUHYANA untuk menempelkan sabu tersebut di daerah Jalan Veteran dan Jalan Burangrang Kota Bandung dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah kemduian terdakwa E RUHYANA dari jam 09.00 Wib sampai jam 14.00 Wib menempelkan sabu di daerah jalan Veteran dan Jalan Burangrang Kota Bandung sebanyak 11 paket m dan 5 paket dan terdakwa E RUHYANA buat peta tempelan sabu dan poto terdakwa E RUHYANA kirim ke saudara SENO kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam `12.30 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat hp dan bilang ke terdakwa E RUHYANA itu sabu akan terdakwa E RUHYANA turunin sekarang berangkat ke daerah Cigebar Bojongsoang soang dan kalau sudah sampai sana hubungi terdakwa E RUHYANA lagi dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA pergi ke daerah cigebar bojongsoang dan setelah sampai terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah sampai dan saudara SENO mengirimkan map peta pengambilan sabu dan terdakwa E RUHYANA ambil sabu tersebut di daerah cigebar bojongsoang Kab. Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 1 bungkus kresek warna putih berisi 12 paket m dan 6 paket s setelah itu terdakwa E RUHYANA bawa kerumah dan setelah itu terdakwa E RUHYANA menghubungi saudara SENO bahwa sabunya sudah diambil dan saudara SENO bilang itu dalamnya 12 paket m dan 6 paket s dan ambil 1 paket m dan 1 paket s untuk kamu (terdakwa E RUHYANA) simpan saja sabunya tunggu perintah terdakwa E RUHYANA masih dihari yang sama sekira jam 20.00 Wib saudara SENO menyuruh terdakwa E RUHYANA menempekan sabu di jalan Natuna Kota Bandung sebanyak 2 paket s dan 2 paket m dan terdakwa E RUHYANA menempelkan sabu tersebut dan terdakwa E RUHYANA buat poto dan mapnya terdakwa E RUHYANA kirim ke saudara SENO dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 15.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA nanya terdakwa E RUHYANA masih dimana dan terdakwa E RUHYANA jawab masih nge grab di tasik dan saudara SENO bilang nanti kalau sudah dibandung hubungi terdakwa E RUHYANA dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA sampai bandung sekira jam 18.00 Wib terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah dibandung kemudian saudara SENO bilang itu buat paket sabu I sebanyak 2 paket ambil dari 4 paket m disatuin dari 2 paket m menjadi 1 paket I semuanya jadi

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





Putusan.mahkamahagung.go.id
2 paket I dan nanti tempelkan terserah kamu (terdakwa E RUHYANA) saja
dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah dan terdakwa E RUHYANA buat
paket I sebanyak 2 paket dari 4 paket m dan 1 paket I terdakwa E
RUHYANA tempel di daerah pajajaran kota Bandung sekira jam 19.00 Wib
dan sisa paketan sabu sebanyak 1 paket I, 3 paket s dan 6 paket m terdakwa
E RUHYANA simpen di kantong kresek warna hitam terdakwa E RUHYANA
terdakwa E RUHYANA simpan di pojokan pintu 1 paket s terdakwa E
RUHYANA pakai pergunakan oleh terdakwa E RUHYANA dan terdakwa E
RUHYANA bilang iyah dan diserahkan ke petugas kepolisian dan kemudian
sekira jam 20.00 Wib datang pihak kepolisian dari sat res Narkoba
polrestabes Bandung menggeledah terdakwa E RUHYANA dan menyita 1
paket I, 3 paket s dan 6 paket m didalam kantong kresek warna hitam barang
bukti berupa terdakwa E RUHYANA berikut barang bukti di bawa ke sat res
narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa E RUHYANA disuruh mengambil sabu oleh saudara SENO sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa sabu yang sudah terdakwa E RUHYANA tempel pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Natuna Kota Bandung sebanyak 2 paket s serta 2 paket m kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Pajajaran Kota Bandung sebanyak 1 paket I.
- Bahwa terdakwa memiliki menguasai menyimpan sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Tanggapan terdakwa : tidak keberatan dan membenarkannya
 Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum te
- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat netto seluruhnya 2,0425 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone;

mengajukan bukti Surat berupa:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, di persidangan juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/ 03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung di oleh petugas kepolisian

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id dari Sat Res Narkoba polrestabes bandung, terdakwa ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian dari sat res Narkoba Polrestabes Bandung.

- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap dari penguasaan terdakwa ada barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu didalam kresek warna putih disimpan di bawah pojokan pintu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dan sabu tersebut milik saudara SENO dan terdakwa hanya bertugas mengambil tempelan sabu dan menempelkan sabu sesuai perintah saudara SENO.
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil tempelan sabu oleh saudara SENO pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib di daerah Cigebar Bojong soang Kab Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 12 paket m sabu dan 6 paket s sabu didalam kantong kresek warna hitam.
 - Bahwa terdakwa E RUHYANA ceritakan awal mula terdakwa E RUHYANA disuruh mengambil tempelan sabu oleh saudara SENO terdakwa E RUHYANA kenal dengan saudara SENO kurang lebih 2 mingguan kebelakang dan dengan saudara SENO terdakwa E RUHYANA belum pernah ketemu terdakwa E RUHYANA kenal dengan saudara SENO dari teman terdakwa E RUHYANA yang berada di rutan kebon waru yang bernama saudara GILANG sekitar akhir Desember 2024 saudara GILANG menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat handphone saudara GILANG bilang ke terdakwa E RUHYANA nawarin mau kerja ga jadi tukang tempel sabu dan menempelkan sabu kembali dan terdakwa E RUHYANA jawab bisa saja cuman kerja nya bagaimana terdakwa E RUHYANA karena terdakwa E RUHYANA juga punya kerjaan dan saudara GILANG jawab ya udah nanti ngomong langsung ke orangnya dan terdakwa E RUHYANA jawab iya setelah beberapa hari ada no hp masuk ke no terdakwa E RUHYANA dan bilang ke terdakwa E RUHYANA, bahwa orang tersebut bernama SENO teman saudara GILANG dan saudara SENO nanya ke terdakwa E RUHYANA kamu (terdakwa E RUHYANA) rekanan yang mau kerja sama terdakwa E RUHYANA (saudara SENO) dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah cuman kerjanya bagaimana terdakwa E RUHYANA karena terdakwa E RUHYANA juga punya pekerjaan dan saudara SENO bilang ke terdakwa E RUHYANA biasa diupah berapa dan apakah sudah pernah kerja begini jadi tukang ambil tempel sabu dan menempelkan sabu kembali dan terdakwa E RUHYANA jawab terdakwa E RUHYANA belum pernah kerja jadi tukang tempel sabu dan belum pernah mendapatkan upah dan saudara SENO bilang iyah setelah itu dan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat wa ini barang sabu mau diturunin kapan bisa dikerjakan dan terdakwa E RUHYANA

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id jawab besok saja hari kamis terdakwa E RUHYANA masih ada kerjaan dan saudara SENO jawab iya kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 12.30 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat hp dan bilang ke terdakwa E RUHYANA itu sabu akan terdakwa E RUHYANA turunin sekarang berangkat ke daerah Cigebar Bojongsoang soang dan kalau sudah sampai sana hubungi terdakwa E RUHYANA lagi dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA pergi ke daerah cigebar bojongsoang dan setelah sampai terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah sampai dan saudara SENO mengirimkan map peta pengambilan sabu dan terdakwa E RUHYANA ambil sabu tersebut di daerah cigebar bojongsoang Kab. Bandung didekat batu-batu sebanyak 1 bungkus kulit jok berisi 12 paket m dan 6 paket s setelah itu terdakwa E RUHYANA bawa kerumah dan setelah itu terdakwa E RUHYANA menghubungi saudara SENO bahwa sabunya sudah diambil dan saudara SENO bilang itu dalamnya 12 paket m dan 6 paket s dan ambil 1 paket m dan 1 paket s untuk kamu (terdakwa E RUHYANA) simpan saja sabunya tunggu perintah terdakwa E RUHYANA dan saudara SENO bilang ke terdakwa E RUHYANA untuk paket m ukurannya 0, 34 gram dan untuk paket s ukurannya 0, 22 gram dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 09.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat hp menyuruh terdakwa E RUHYANA untuk menempelkan sabu tersebut di daerah Jalan Veteran dan Jalan Burangrang Kota Bandung dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah kemduian terdakwa E RUHYANA dari jam 09.00 Wib sampai jam 14.00 Wib menempelkan sabu di daerah jalan Veteran dan Jalan Burangrang Kota Bandung sebanyak 11 paket m dan 5 paket dan terdakwa E RUHYANA buat peta tempelan sabu dan poto terdakwa E RUHYANA kirim ke saudara SENO kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam `12.30 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA lewat hp dan bilang ke terdakwa E RUHYANA itu sabu akan terdakwa E RUHYANA turunin sekarang berangkat ke daerah Cigebar Bojongsoang soang dan kalau sudah sampai sana hubungi terdakwa E RUHYANA lagi dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA pergi ke daerah cigebar bojongsoang dan setelah sampai terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah sampai dan saudara SENO mengirimkan map peta pengambilan sabu dan terdakwa E RUHYANA ambil sabu tersebut di daerah cigebar bojongsoang Kab. Bandung didepan warung disimpan dibawah

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg

batu sebanyak 1 bungkus kresek warna putih berisi 12 paket m dan 6 paket





putusan.mahkamahagung.go.id s setelah itu terdakwa E RUHYANA bawa kerumah dan setelah itu terdakwa E RUHYANA menghubungi saudara SENO bahwa sabunya sudah diambil dan saudara SENO bilang itu dalamnya 12 paket m dan 6 paket s dan ambil 1 paket m dan 1 paket s untuk kamu (terdakwa E RUHYANA) simpan saja sabunya tunggu perintah terdakwa E RUHYANA masih dihari yang sama sekira jam 20.00 Wib saudara SENO menyuruh terdakwa E RUHYANA menempekan sabu di jalan Natuna Kota Bandung sebanyak 2 paket s dan 2 paket m dan terdakwa E RUHYANA menempelkan sabu tersebut dan terdakwa E RUHYANA buat poto dan mapnya terdakwa E RUHYANA kirim ke saudara SENO dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 15.00 Wib saudara SENO menghubungi terdakwa E RUHYANA nanya terdakwa E RUHYANA masih dimana dan terdakwa E RUHYANA jawab masih nge grab di tasik dan saudara SENO bilang nanti kalau sudah dibandung hubungi terdakwa E RUHYANA dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah setelah itu terdakwa E RUHYANA sampai bandung sekira jam 18.00 Wib terdakwa E RUHYANA hubungi saudara SENO bahwa terdakwa E RUHYANA sudah dibandung kemudian saudara SENO bilang itu buat paket sabu I sebanyak 2 paket ambil dari 4 paket m disatuin dari 2 paket m menjadi 1 paket l semuanya jadi 2 paket I dan nanti tempelkan terserah kamu (terdakwa E RUHYANA) saja dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah dan terdakwa E RUHYANA buat paket I sebanyak 2 paket dari 4 paket m dan 1 paket I terdakwa E RUHYANA tempel di daerah pajajaran kota Bandung sekira jam 19.00 Wib dan sisa paketan sabu sebanyak 1 paket I, 3 paket s dan 6 paket m terdakwa E RUHYANA simpen di kantong kresek warna hitam terdakwa E RUHYANA terdakwa E RUHYANA simpan di pojokan pintu 1 paket s terdakwa E RUHYANA pakai pergunakan oleh terdakwa E RUHYANA dan terdakwa E RUHYANA bilang iyah dan diserahkan ke petugas kepolisian dan kemudian sekira jam 20.00 Wib datang pihak kepolisian dari sat res Narkoba polrestabes Bandung menggeledah terdakwa E RUHYANA dan menyita 1 paket I, 3 paket s dan 6 paket m didalam kantong kresek warna hitam barang bukti berupa terdakwa E RUHYANA berikut barang bukti di bawa ke sat res narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa E RUHYANA disuruh mengambil sabu oleh saudara SENO sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa sabu yang sudah terdakwa E RUHYANA tempel pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Natuna Kota Bandung sebanyak 2 paket s dan 2 paket m kemudian pada hari Minggu tanggal 12

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Pajajaran Kota Bandung sebanyak 1 paket l.

- Bahwa terdakwa E RUHYANA sudah mendapatkan upah untuk pengambilan sabu yang pertama sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 paket s sabu dan 1 paket m sabu dan untuk pengambilan sabu yang kedua baru mendapatkan upah sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 paket s sabu.
- Bahwa Terdakwa E RUHYANA tidak mengetahui darimana saudara SENO mendapatkan sabu tersebut
- Bahwa dalam membawa sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departeman Kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan sediaan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, DAN barang bukti tersebut ada pada terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/ 03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung telah tertangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang beralamat dirumah di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/ 03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung lalu saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari pengusaannya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, lalu saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN melakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari sdr. SENO(DPO)

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib di daerah Cigebar Bojong soang Kab Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 12 paket m sabu dan 6 paket s sabu didalam kantong kresek warna hitam, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL116GA/I/2025/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan A: Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0425 gram; dengan hasil kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dakwaan kami berbentuk alternatif tunggal sehingga kami akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut kami terbukti yakni dakwaan alternatif dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI No.

- 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:
- 1. Setiap orang
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
- 3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. unsur "Setiap orang"

- Unsur ini menunjukkan bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya;
- Didalam surat dakwaan kami telah jelas identitas pelaku tindak pidana yaitu terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT
- Bahwa keadaan fisik dan psikis para terdakwa dalam keadaan baik, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa;
- Bahwa selama proses di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan mahkamahagung go.id Ad.2. unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

- Pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil.
- Sebagaimana diketahui dalam doktrin imu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut:
 - Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
 - Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
 - Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Bahwa unsur penting lainnya dalam Opzet (kesengajaan) adalah adanya "Willen en Wetten" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam perkara ini terdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaktidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, DAN barang bukti tersebut ada pada terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa Pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- Bahwa Pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Bahwa Pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif sehingga kami akan
 membuktikan unsure yang terbukti

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/ 03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung telah tertangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang beralamat dirumah di Jalan Pajajaran Dalam Rt. 05/03 Kel. Husein Sastra Negara Kec. Cicendo Kota Bandung lalu saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari pengusaannya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, lalu saksi TONY MURDANI dan saksi ERWAN RAZWAN melakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari sdr. SENO(DPO) dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib di daerah Cigebar Bojong soang Kab Bandung didepan warung disimpan dibawah batu sebanyak 12 paket m sabu dan 6 paket s sabu didalam kantong kresek warna hitam, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL116GA/I/2025/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan A: Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0425 gram; dengan hasil kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan Kedua. Pasal 112 (1) Jo 132 (1) Uu No 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena dipersidangan tidak terungkap fakta-fakta yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut serta terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116GA/I/ 2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr.SUPIYANTO, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan A: Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0425 gram; dengan hasil kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Bahwa sesuai dengan maksud pasal 188 ayat (1) KUHAP, disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adanya keterangan saksi-saksi tersebut yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan adanya keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana keterangan saksi-saksi serta adanya Barang Bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa, sejak dari Tingkat Penyidikan kemudian di Tingkat Penuntutan dan selanjutnya di Tingkat Pemeriksaan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.:

- ✓ Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 117/K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan terdakwa dimuka Polisi (Penyidik) dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai Petunjuk Kesalahan tertuduh (Terdakwa).
- ✓ Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 81/K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1965 yang menetapkan bahwa jika terdakwa di sidang Pengadilan telah mengaku (telah membenarkan) atas segala yang dituduhkan (didakwakan) kepadanya, maka dengan Petunjuk itu Hakim cukup mendengarkan keterangan seorang Saksi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Surat serta keterangan terdakwa juga dikaitkan dengan barang bukti terdapat rangkaian kejadian yang runtut dan bersesuaian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





Putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut
pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan
mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara
berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk
membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar
hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan
adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan
kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang
cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum,
sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat netto seluruhnya 2,0425 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone;

perbuatannya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





san.mahkamahagung.go.id Bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim seluruhnya haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mangakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, terdakwa diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1. Menyatakan bahwa terdakwa E RUHYANA bin (alm) E RUSDIAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) BULAN
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat netto seluruhnya 2,0425 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah handphone

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg





putusan.mahkamahagung.go.id 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Mooris Mangapul Sihombing, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., dan Sigit Susanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yullyus Rhamdhany,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rully Wilastoro, S.H. dan Yadi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Mooris Mangapul Sihombing, S.H., M.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yullyus Rhamdhany, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 306/Pid.Sus.2025/PN Bdg